



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Ns Widya Yulianti. S.Kep., NIK-, tempat dan tanggal lahir Bengkayang, 24 April 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Ahmad Marzuki, RT 009, RW 005, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erpan, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Erpan, S.H. dan Rekan - Rekan, beralamat di Jalan Raya Sungai Keran, Dusun Sukma, RT 004, RW 002, Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, No. Hp. 085348660119, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advokat.erpan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 2/SK/P/2021/PA.Bky. tanggal 10 Mei 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bky.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bky. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2006 telah meninggal dunia ayah kandung dari pemohon yang bernama Sumardin bin Sidot ditempat tinggalnya yaitu di rumah (Jalan Abdul Salam, Kelurahan Bumi Emas) sesuai Surat Kematian No: 474.3/16/PEMKEL. tertanggal 23 Juni 2006 yang di tandatangani Lurah Bumi Emas Egidius, S.E. dengan NIP. 520013997 yang telah disahkan oleh pegawai Kecamatan Bengkulu, Kasi Bang-Ekon yaitu Lamberta Yacobi;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September tahun 2017, ibu kandung Pemohon meninggal dunia di kediaman rumahnya (Jalan Abdul Salam, Kelurahan Bumi Emas) Bernama Suryati binti Alip karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/43/Pem. Tertanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Lurah Bumi Emas Martinus, SH., MH. Dengan NIP. 19780227 2007212 1 007;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sumardin bin Sidot pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah Suryati dan telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Nama : Alm. Agus Mulyadi bin Sumardin
 - Berjenis kelamin : Laki-laki
 - Nama : Ns Widya Yulianti, S.Kep binti Sumardi
 - Berjenis kelamin : Perempuan
4. Sebelum Sumardin bin Sidot meninggal telah mempunyai harta warisan peninggalan dari orang tuanya Bernama Sidot;
5. Bahwa almarhum Sidot dan almarhum Fatimah mempunyai harta warisan ditinggalkan, harta warisan tersebut dengan pembagian kepada anaknya Bernama Sumardin dan harta warisan tersebut telah dibalik nama atas nama Sumardin bin Sidot syah secara hukum;
6. Bahwa semasa hidupnya berumah tangga antara Almarhum Sumardin bin Sidot dengan Almarhumah Suryati mendapatkan dan meninggalkan beberapa bidang tanah termasuk beberapa rumah kontrakan yang terletak

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Marzuki T, RT 09, RW 05, Kelurahan Bumi Emas, Kabupaten Bengkayang;

7. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 pada waktu itu umur Agus Mulyadi bin Sumardin 38 tahun pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Yuli tanpa sepengetahuan keluarga;
8. Bahwa selama berumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun antara Agus Mulyadi dengan Yuli tidak mendapat keturunan;
9. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Agus Mulyadi telah meninggal dunia di kediamannya yaitu di Jalan Marzuki, RT 09, RW 05, Kelurahan Bumi Emas;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan harta yang ditinggal oleh almarhum Sumardin bin Sidot dan pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Sumardin bin Sidot dan selanjutnya sebagai Ahli Waris yang syah dapat bertindak secara syah secara Hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum Sumardin bin Sidot baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan almarhum Sumardin bin Sidot;
11. Bahwa berdasarkan pakta hukum tersebut diatas, Pemohon mempunyai hubungan darah sebagai anak kandung dengan almarhum Sumardin bin Sidot, seluruhnya beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
12. Bahwa atas dasar hal hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon sekiranya Pengadilan Agama Bengkayang berkenan menetapkan Pemohon sebagai Ahli waris dari almarhum Sumardin bin Sidot;
13. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ns Widya Yulianti, S.Kep. adalah Ahli waris almarhum Sumardin bin Sidot;
3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Bengkayang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan jalan memberikan saran dan nasihat tentang masalah kewarisan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan ternyata Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memperbaiki surat permohonan tertanggal 28 Mei 2021;

Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Sumardin bin Sidot, dimana almarhum Sumardin bin Sidot memiliki 2 (dua) orang anak namun anak pertama Sumardin bin Sidot yang bernama Agus Mulyadi bin Sumardin telah meninggal dunia. Sehingga pada saat sekarang ini hanya terdapat seorang ahli waris saja yang bernama Ns Widya Yulianti, S.Kep. binti Sumardin sebagai Pemohon yang berhak untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Status almarhumah Suryati binti Alip sebelum menikah dengan Sumardin bin Sidot adalah janda beranak 3 (tiga), adapun anaknya adalah:
 - Marlinda binti Saeri, telah meninggal sekitar antara tahun 2016 atau 2017;
 - Marnila binti Saeri;
 - Romi bin Saeri;
2. Marlinda binti Saeri meninggalkan ahli waris seorang suami dan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Eka Novianti binti Hermani;
 - Iqbal Fikriyani bin Hermani;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nadia Pratiwi binti Hermani;

Bahwa pada surat permohonan Pemohon, ternyata pihak yang mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut hanya 1 (satu) orang ahli waris saja sehingga ahli waris yang lain tidak didudukkan sebagai Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan cara memberikan saran dan nasihat tentang masalah kewarisan dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Sumardin bin Sidot, dimana almarhum saat meninggal dunia hingga sekarang hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup terdiri dari 1 (satu) orang anak kandungnya saja karena anak pertama yang bernama Agus Mulyadi bin Sumardin telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020 dengan meninggalkan seorang istri bernama Yuli sehingga yang berhak untuk mengajukan permohonan tersebut adalah seorang anak kandung almarhum Sumardin bin Sidot yang berjumlah 1 (satu) orang yaitu Ns Widya Yulianti, S.Kep. binti Sumardin;

Manimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan permohonan, yang mana perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menimpang dari kejadian materiil sesuai pasal 127 Rv, sehingga Hakim menilai perubahan permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon beserta perubahannya, ternyata pihak yang mengajukan permohonan tersebut hanya 1 (satu) orang ahli waris saja sehingga ahli waris lainnya yaitu istri dari almarhum Agus Mulyadi bin Sumardin dan saudara seibu Pemohon tidak didudukkan sebagai Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, yang semestinya didudukkan sebagai pihak dalam permohonan ini sesuai dengan pertimbangan Hakim dibawah ini;

Menimbang, bahwa istri dari almarhum Agus Mulyadi bin Sumardin dan saudara seibu Pemohon adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Maka sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menyatakan secara hukum almarhum Yuli dan saudara seibu Pemohon tidak berhak atas harta waris dari pewaris almarhum Sumardin bin Sidot dengan alasan almarhum Agus Mulyadi bin Sumardin tidak mempunyai keturunan serta harta waris yang akan ditetapkan bukan merupakan harta dari ibu Pemohon tanpa menjelaskan secara lebih terang dan tegas atas alasan apa ketidak-berhakannya yang dapat dibenarkan menurut hukum, apakah Yuli dan saudara seibu Pemohon terhalang memperoleh waris karena alasan berbeda agama ataukah karena dipersalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: 121) menegaskan, dalam sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, menyatakan bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Yuli dan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara seibu Pemohon tidak berhak atas harta waris dari almarhumah Sumardin bin Sidot tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai mengandung cacat formil error in persona dalam kategori *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 171 menyebutkan bahwa *"Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan"*. Dalam ilmu Al-Faraidh atau Al-Mawarits dinamakan Munaskahat, sebagaimana telah dibahas dalam kitab fiqh oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (Vol. 9, 1997: 44) yang kemudian diadopsi sebagai pendapat Hakim *"Pasal: Dalam masalah munasakhat. Pengertiannya (pembagian waris dilakukan dengan mekanisme munasakhat) adalah jika ada ahli waris yang meninggal dunia sebelum ia menerima bagian warisan dari pewaris awal"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa penetapan ahli waris dan pembagiannya dalam perkara *a quo* harus diselesaikan secara bertingkat, tidak dapat secara langsung seperti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. (Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2005: 21-22), menjelaskan bahwa gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka akan mengalami kegagalan dalam persidangan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat;

Menimbang, bahwa Drs. Bahrussyam Yunus, S.H., M.H. ("Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris" bagi hakim Peradilan Agama, 2020: 73), yang Hakim adopsi menjadi pendapat Hakim, menjelaskan bahwa: "*Kerap kali terlewatkan dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia saat pewaris meninggal itu. Padahal itu hal penting. Sebab, orang tua termasuk ahli waris yang tidak terhibat (terdinding)*". Oleh karena itu gugatan/permohonan pemohon yang tidak menyebutkan apakah orangtua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia termasuk tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena adanya kecacatan formil berupa kurang pihak dan surat permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) telah menyebabkan surat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang cermat dan terang, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | :Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Bky.